

**POSKO HUKUM DESA : IKHTIAR PEMBERDAYAAN DAN
PENGUATAN MASYARAKAT DESA MOLOWAHU DALAM
MENYELESAIKAN MASALAH HUKUM**

**Lisnawaty W. Badu^{1*}, Suwitno Yutye Imran², Nuvazria Achir³, Julisa Aprilia Kaluku⁴,
Supriyadi A. Arief⁵, Janwar Hippy⁶**

¹⁻⁶Jurusan Ilm Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

***lisnawatybadu@ung.ac.id**

Received: 21/07/2024

Accepted: 21/07/2024

Published: 21/07/2024

Abstrak: Desa dengan adanya otonomi desa memberikan ruang yang luas dalam mengatur dan mengelola setiap kehidupan yang ada di desa secara mandiri, tanpa terkecuali dengan upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa atau masalah hukum yang terjadi di desa. Upaya pencegahan dan penyelesaian masalah di desa dapat dilakukan melalui pembentukan posko hukum desa. Tujuannya adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat desa baik dalam mencegah adanya masalah hukum maupun menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di desa. Selain itu, melalui program pembentukan POSKOHUMDES ini akan mengurangi penyelesaian masalah hukum pada lembaga penegak hukum. Dalam hal yang lainnya, diharapkan akan terjalinnya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG. Hasil yang diharapkan dalam Posko Hukum Desa ini adalah suatu bentuk ikhtiar dalam pemberdayaan dan penguatan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum, sehingga kecil kemungkinan masyarakat akan berhadapan dengan masalah hukum dan dapat diselesaikan dengan win-win solution.

Kata Kunci: posko; hukum; desa.

Abstract: The existence of village autonomy provides a wide space in regulating and managing every life in the village independently, without exception with efforts to prevent and resolve disputes or legal problems that occur in the village. Efforts to prevent and solve problems in the village can be carried out through the establishment of a village law post. The goal is to increase the legal awareness of the village community both in preventing legal problems and solving legal problems that occur in the village. In addition, through the establishment of POSKOHUMDES program, it will reduce the resolution of legal problems in law enforcement agencies. In other cases, it is hoped that the partnership between the Village and Universities, especially the Faculty of Law, UNG. The expected results in this Village Law Post are a form of effort in empowering and strengthening the community in solving legal problems, so that it is unlikely that the community will be faced with legal problems and can be solved with a win-win solution.

Keywords: pokso; law; village.

Pendahuluan

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan turun terus menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut atau drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan. Selain disebabkan faktor alami, yaitu curah hujan yang tinggi, banjir juga terjadi karena ulah manusia. Contoh, berkurangnya kawasan resapan air karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan yang meningkatkan erosi dan mendangkalkan sungai, serta perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan mendirikan hunian di bantaran sungai.¹

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa dijadikan salah satu struktur pemerintahan paling bawah dalam bingkai penyelenggaraan negara.

Keberadaan desa dan masyarakatnya pertama kali dikemukakan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe yang dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan di kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa. (M.Nur Alamsyah : 2011)

Pembahasan mengenai desa atau pun pemerintahan desa mengalami reduksi yang luar biasa. Ketika Orde Baru, desa diatur dalam UU Pemerintahan Desa, meskipun pengaturan di dalamnya mereduksi keanekaragaman dan kemudian menyeragamkan entitas desa, marga, gampong, huta dll, ke dalam potret desa di Jawa. (Ni'matul Huda : 2017)

¹ Theophilus Yanuarto, (*et,al*), *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*, (Jakarta: Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, 2019), hal. 38.

Dalam perkembangannya, kehidupan di desa mengalami transformasi yang begitu pesat, khususnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Dalam kerangka regulasi khususnya setelah era reformasi, lahirnya undang-undang tentang desa yang didalamnya membawa transformasi terhadap desa, telah memberikan ruang kebebasan bagi desa untuk secara otonom mengatur pemerintahannya. Regulasi itu memantik tumbuhnya perhatian lokalitas desa. Munculnya aksi-aksi warga desa dalam pembuatan kebijakan serta tuntutan akuntabilitas pejabat publik yang dilakukan secara sporadis maupun kolektif menjadi landasan kuat bagi reformasi sistem politik di level desa. (Ari Dwipayana : 2003)

Transformasi desa melalui UU Desa saat ini telah memberikan efek bagi penyelenggaraan kehidupan di desa. Perihal tentang kewenangan mengurus wilayah secara mandiri, adanya stimulus keuangan guna mensejahterakan desa baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, hingga proses pemilihan kepala desa yang dilakukan secara demokratis. Adanya pengaturan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa pada prakteknya tidak menutup ruang terhadap adanya masalah maupun sengketa hukum yang dialami di desa itu sendiri.

Layaknya wilayah administrasi lainnya yang mengalami masalah hukum, Desa Molowahu yang terletak di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo juga menjadi salah satu desa yang rentan terhadap persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud baik dalam konteks masalah pidana, sengketa perdata, hingga persoalan administrasi.

Kerentanan masalah hukum yang terjadi di desa sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa kondisi Indonesia yang sangat rentan dengan pelanggaran hukum. Dari total kasus yang ditangani 70% berupa kasus pidana dan 30% kasus perdata. Perkara yang ada didominasi perkara yang ditimbulkan negara perselisihan antar masyarakat yang sebagian besar ada di desa. (Wildan Noviansyah : 2023)

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya untuk penyelesaian masalah hukum ditingkat desa yang memungkinkan untuk diselesaikan ditingkat desa dan tidak

dilanjutkan ke proses penegakan hukum menjadi hal penting untuk dilakukan. Lebih jauh lagi ialah tentang adanya upaya pencegahan hingga konsultasi masalah hukum menjadi sebuah keniscayaan yang dibutuhkan di desa. Oleh sebab itu, gagasan pembentukan posko hukum di desa yang dikelola secara mandiri di desa dan didukung oleh unsur lembaga perguruan tinggi khususnya fakultas hukum menjadi bentuk solusi konkret dari persoalan hukum yang ada di desa Molowahu.

Adanya kerentanan masalah hukum di desa sejalan minimnya upaya penyelesaian atau pencegahan masalah hukum di tingkat desa merupakan hal yang perlu untuk ditindaklanjuti lebih khusus. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mendukung otonomi desa sekaligus menjadikan desa lebih sadar hukum. Desa yang memiliki otonomi merupakan desa yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri demi terwujudnya kesejahteraan dan idealnya otonomi tersebut bukanlah merupakan otonomi desa yang berasal dari pemerintah melainkan asli ada pada desa itu sendiri. (HAW Widjaja : 2004). Uraian terhadap persoalan diatas menjadi penting untuk ditelaah tentang urgensi dan bentuk pelaksanaan dari pembentukan Posko Hukum Desa agar penyelesaian masalah hukum di desa untuk jenis dan kategori tertentu dapat diselesaikan di tingkat desa.

Metode

Adapun bentuk dan tahapan yang menjadi metode pelaksanaan terhadap kegiatan dimaksud melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan, pembekalan, hingga pelaksanaan kegiatan.

1. Persiapan, meliputi kegiatan;
 - a. Konsultasi dan koordinasi bersama Pimpinan Fakultas Hukum perihal Program Pengabdian Kolaboratif
 - b. Penyusunan proposal Pengabdian Kolaboratif yang kemudian dilanjutkan dengan penginputan secara *offline/online*.
 - c. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.
2. Pembekalan, Pasca Proposal diterima dan dinyatakan lolos, fase selanjutnya adalah:
 - a. Koordinasi dan konsultasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal *coaching* Peserta Pengabdian Kolaboratif.
 - b. Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.

- c. Kegiatan Pembekalan meliputi:
 - 1) Pembekalan Materi Sosialisasi dan Program secara keseluruhan.
 - 2) Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program
 - 3) Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif di lapangan.
3. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Pelepasan mahasiswa oleh pihak Fakultas Hukum UNG.
 - b. Pengantaran mahasiswa ke Lokasi.
 - c. Penyerahan peserta Pengabdian Kolaboratif kepada pemerintah desa.
 - d. Pengarahan mahasiswa oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Pemerintah setempat.
 - e. Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif.
 - f. Monitoring Evaluasi oleh Pembimbing Lapangan
 - g. Penarikan Peserta Pengabdian Kolaboratif setelah berakhirnya waktu pelaksanaan di lokasi.

Terhadap beberapa tahapan yang dilakukan tersebut, terdapat beberapa pihak yang terkait secara langsung dengan pengabdian tersebut, yakni pihak Fakultas Hukum UNG yang diwakili oleh Dosen Pendamping, Pemerintah desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, masyarakat desa Molowahu khususnya masyarakat memiliki masalah hukum, mahasiswa peserta pengabdian serta lembaga hukum yang dapat membantu pelaksanaan program pengabdian seperti Lembaga Bantuan Hukum.

Hasil

A. Indikator Keberhasilan Program

Lingkup Program	Kegiatan
Penyuluhan pentingnya	1. Melakukan koordinasi dan Komunikasi bersama Aparat Desa, Narasumber dan Dosen Pembimbing.

penyelesaian masalah hukum ditingkat desa	2. Komunikasi dengan Peserta sosialisasi. 3. Melaksanakan penyuluhan pentingnya penyelesaian masalah hukum ditingkat desa
Pembentukan Posko hukum desa	1. Memetakan persoalan hukum yang sering terjadi di desa. 2. Menetapkan struktur dan mekanisme kerja posko hukum desa. 3. Melakukan pendampingan terhadap keberlanjutan aktifitas Posko Hukum Desa

B. Urgensi Pembentukan Posko Hukum Di Desa Molowahu



Gambar 1. Sosialisasi pemberdayaan dan penguatan masyarakat melalui posko bumdes



Gambar 2. Sosialisasi Fakultas Hukum dan pihak mitra yang dihadiri oleh masyarakat



Gambar 3. Sosialisasi terhadap persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat

Dengan banyaknya masalah-masalah hukum yang seringkali dihadapi masyarakat yang ada pada desa Molowahu, maka dengan adanya posko hukum desa tersebut dapat menampung aspirasi bahkan dapat menyelesaikan permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat pada umumnya.

C. Praktek Posko Hukum Di Desa Molowahu

Praktek Posko Hukum adalah sebagai paralegal dalam menyediakan akses keadilan berupa pemberian pertolongan pertama terhadap masalah hukum bagi masyarakat desa. Dalam posko hukum tersebut terdapat kelompok Sadar Hukum di desa yang akan berperan sebagai paralegal yang akan dibekali dengan kemampuan memberikan layanan bantuan hukum non litigasi berupa teknik memberikan konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, serta pendampingan luar pengadilan untuk korban.

Adapun posko hukum ini akan memberikan layanan hukum seperti memberikan layanan informasi hukum, konsultasi hukum gratis, pengaduan masyarakat serta

asistensi pendaftaran. Dalam memberikan layanan hukum melalui posko hukum tersebut, kelompok sadar hukum akan didampingi oleh penyuluh hukum dan pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini Kepala Desa. Adanya posko hukum ini akan mempermudah akses layanan hukum kepada masyarakat di tingkat desa sehingga peran nyata kelompok sadar hukum sebagai paralegal yang memberikan pertolongan pertama atas permasalahan hukum di masyarakat desa dapat dirasakan secara langsung. Keberadaan kelompok sadar hukum dan Posko Hukum ini dengan sendirinya akan membentuk Desa tersebut menjadi Desa Sadar Hukum.

Kesimpulan

Posko hukum desa adalah salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan pembedayaan desa. Dimana di dalamnya terdapat masalah-masalah hukum, dengan demikian pentingnya pendidikan hukum yang dimasukkan di dalamnya sebagai upaya mewujudkan kesadaran hukum, pentingnya kesadaran hukum harus dilakukan secara kolaboratif antara lembaga pendidikan formal, masyarakat, dan keluarga. Masalah-masalah yang sering muncul terkait dengan hukum seperti sertifikat tanah ganda, di mana keduanya samasama outentik; kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang juga sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat; dan pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial yang merupakan salah satu imbas dari perkembangan teknologi; serta kenakalan remaja. Masalah lain yang sering muncul adalah pencemaran nama baik. Dengan adanya posko hukum desa dengan demikian tidak hanya bertugas mensosialisasikan atau mentransfer teori ataupun pasal-pasal hukum, namun harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya peraturan hukum bagi kehidupan pribadi dan kehidupan bersama, sehingga mengantarkan masyarakat dalam mencapai solusi bersama.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian kepada masyarakat Jurusan Ilmu Hukum mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terimakasih kepada kepala Desa Molowahu, Masyarakat Desa Molowahu, LPPM UNG. Terima kasih atas waktu dan dukungan yang di berikan pada kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar dan dapat memberi manfaat untuk semua.

Daftar Pustaka

- Ari Dwipayana *et.al.* 2003. *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta: IRE Press.
- HAW. Widjaja. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- M. Nur Alamsyah, “Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia”, *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, Vol.03 No. 02, Oktober 2011.
- Ni'matul Huda, “Urgensi Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2017
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wildan Noviansyah, *Menkumham Harap Kasus Pidana Kecil Diselesaikan di Tingkat Desa*, <https://news.detik.com/berita/d-6751310/menkumham-harap-kasus-pidana-kecil-diselesaikan-di-tingkat-desa>